SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 1993 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 6 TAHUN 1993

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, telah ditetapkan Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1992;

b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada butir a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1985;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undag-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
7. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1992 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Pimpinan DPRD" adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. "Pimpinan Sementara DPRD" adalah Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih, diambil sumpah/janji dan dilantik;

g. "Kedudukan Protokoler" adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi atau pertemuan resmi;

h. "Acara Kenegaraan" adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat serta dihadiri Pejabat Negara serta undangan lainnya;

i. "Acara Resmi" adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu serta dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan undangan lainnya;

j. "Pejabat Negara" adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan perundang-undangan lainnya;

k. "Pejabat Pemerintah" adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan;

l. "Tata Tempat" adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

m. "Tata Penghormatan" adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan atau acara resmi.

BAB II
ACARA RESMI

Pasal 2

(1) Ketua. Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.

(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :

a Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain:
1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah.
2. Peresmian Proyek Nasional.
3 Pekan Olah Raga Nasional.
4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
5. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tinggi Pusat, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah.
2. Penerimaan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/ Pejabat Negara lainnya.
3. Penerimaan tamu Negara Asing.
4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara.
5. Peresmian Proyek Daerah.
6. Pembukaan Pekan Raya.
7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah.
2. Upacara pengibaran/penurunan Bendera Merah Putih.
3. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pemerintah.
4. Peresmian Proyek Daerah.
5. Penerimaan tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam Negeri.

6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
7. Penerimaan/melepas kontingen Daerah.
8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

BAB III
TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

a. Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD;

b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

BAB IV
TATA UPACARA

Pasal 4

(1) Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara Bendera atau bukan upacara Bendera.

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

BAB V
TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

(1) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Negara.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

BAB VI
RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut:

a. Rapat Paripurna;

b. Rapat Paripurna Istimewa;

c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah :

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

b Bupati Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;

c. Anggota DPRD, menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;

d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;

b Wakil wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;

d. Bupati Kepala Daerah duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;

e Calon Bupati Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;

g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

h. Bupati Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah;

b. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

c. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan DPRD;

d. Anggota DPRD menduduki kursi anggota, calon anggota DPRD yang akan mengambil Sumpah/Janji menduduki tempat di sebelah kiri anggota DPRD;

e. Sekretaris DPRD, Rohaniawan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat;

f. Mantan Pimpinan dan Mantan Anggota DPRD menduduki kursi bekas calon anggota DPRD;

g. Anggota DPRD yang baru dilantik menduduki kursi bekas duduk mantan anggota DPRD;

h. Pimpinan Sementara DPRD menduduki tempat mantan Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah;

b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;

c. Setelah pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD dan mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi anggota DPRD.

BAB VII
TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Pimpinan DPRD, Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH).

(2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah. Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

(3) Dalam hal menghadiri pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD dan menghadiri pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

(4) Ketentuan pakaian di luar ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dalam Panitia Musyawarah.

BAB VIII
TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

(1) Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah nomor urut kendaraan Bupati Kepala Daerah.

(2) Pengaturan nomor kendaraan Wakil-wakil Ketua DPRD setelah nomor kendaraan Sekretaris Wilayah/Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 9 Pebruari 1993.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd

HOLIL SUKARDI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd

H.U. HATTA. D.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 17 Juli 1993 Nomor 188.342/SK.1314-Huk/1993.

"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Cap/ttd

R. NURIANA".

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Juli 1993 Nomor 5 Tahun 1993 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd

Drs. UBUN RAHARDJA.
Pembina TK. I
NIP. 010055673